

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap orang. Namun pada kenyataannya tidak semua orang dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat terlepas dengan pembahasan mengenai zakat, infak, dan sedekah. Permasalahan zakat, infak, dan sedekah bukan hanya sebatas pada perkara wajib dan sunnah saja, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana zakat, infak, itu mampu meningkatkan kesejahteraan para mustahik zakat.

Untuk memaksimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah dalam upaya mensejahterakan mustahik zakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara konsumtif. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan, dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan secara produktif yaitu pengelolaan dengan cara memberikan bantuan modal usaha, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.

Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada asas, yaitu syariat Islam,

amanat (pengelolaan zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola secara tepat sasaran.¹ Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 kegiatan pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perencanaan dapat berarti proses, perbuatan, cara merencanakan atau merancang.² Perencanaan pengumpulan zakat adalah kegiatan pengumpulan dana zakat dari para muzaki yang telah memberikan zakatnya kepada pihak BAZNAS. Sedangkan untuk perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu melakukan analisis sosial mengenai permasalahan dan kebutuhan mustahik, sehingga program pendistribusian zakat yang direncanakan dapat berdaya guna bagi mustahik. Sedangkan untuk perencanaan pendayagunaan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet ke-6, hal.446.

² Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 948.

pendayagunaan zakat dilakukan untuk memudahkan pihak BAZNAS memberikan dana zakat kepada mustahik.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan secara paksaan terhadap muzaki melainkan muzaki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama. Apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzaki dapat minta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat memberikan bantuan kepada muzaki untuk menghitungnya.³ Sedangkan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat sangat penting untuk memastikan dana zakat yang diperoleh mustahik tersalurkan secara maksimal dan tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariah dan Undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah. Untuk pelaksanaan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaanya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kesejahteraan mustahik.⁴

Pengoordinasian pengumpulan zakat di BAZNAS dilakukan secara langsung dengan cara menyetor langsung dana zakat ke kantor BAZNAS atau melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), rekening bank, dan metode pembayaran lainnya. Adanya pengoordinasian dalam pendistribusian zakat dapat memberikan kelancaran dan pendistribusian dana zakat dapat disalurkan tepat sasaran. Sedangkan untuk pengoordinasian pendayagunaan zakat dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan cara

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Bengkulu:2011), hal.61.

⁴ Nur Alam Bakhtir, Ale Abdullah, *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah*, cet. Ke-1, (Jakarta: Baznas (Bazis) DKI Jakarta, 2023), hal. 44.

memanfaatkan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri.

Secara garis besar, pendistribusian zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga zakat yang telah dibentuk, kemudian lembaga zakat melakukan kegiatan pengumpulan dari muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik yang telah ditentukan. Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang baik dan efektif tentunya. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperlihatkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah harus dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.⁵

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), hal. 93.

Amil Zakat atau yang disingkat LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat dari menteri atau pejabat yang telah ditunjuk menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit.

Organisasi pengelolaan zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Pendistribusian kepada mustahik dalam bentuk konsumtif atau produktif. Penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif bagi fakir miskin yang sangat membutuhkan kebutuhan dasar. Namun setelah kebutuhan tercukupi penyaluran dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan skill dan modal kerja. Sehingga mustahik dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memeberikan nilai tambah.⁶

Organisasi pengelola zakat di Indonesia salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung selalu berupaya melakukan program pendistribusian zakat yang dikumpulkan dari para muzaki baik ASN (Aparat Sipil Negara) dari lingkungan Kabupaten Tulungagung maupun dari masyarakat umum yang menzakatkan hartanya di lembaga BAZNAS. lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebaga pengelola dana zakat dari masyarakat dengan mengalokasikannya secara amanah, profesional, dan tersebar luas untuk meningkatkan kehidupan mustahik yang lebih sejahtera. BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah lembaga zakat yang dipercayai mampu untuk mengalokasikan, mendayagunakan dan mendistribusikan dana

⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 107.

zakat, bukan hanya menyalurkan zakat tetapi juga mengawasi dan membagikan wawasam supaya dana zakat benar-benar digunakan sebagai modal usaha, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan menjadikan lebih mandiri.

Dalam pendistribusiannya BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan pola distribusi secara konsumtif tradisional maksudnya dana zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Dana yang telah dihimpun kemudian langsung di salurkan melalui program-program yang telah ada. Sejauh ini BAZNAS Kabupaten Tulungagung sudah melakukan kegiatan pendistribusian lebih efektif.

Tabel 1.1
Data Pendistribusian Dana Infak dan Sedekah Program Ekonomi
Tahun 2021-2023

Tahun	Dana Pendistribusian Program Ekonomi	Total Pendistribusian Dana Infak dan Sedekah	Presentase
2021	Rp 5.000.000,00	Rp 700.730.081,00	0,715
2022	Rp 145.646.385,00	Rp 668.401.655,00	21,79%
2023	Rp 216.756.500,00	Rp 1.407.381.431,00	15,40%

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 dana yang telah disalurkan mencapai Rp. 5.000.000,00, pada tahun 2022 dana yang telah disalurkan mencapai Rp. 145.646.385,00 dan pada tahun 2023 yang telah disalurkan sebesar Rp. 216.759.500,00. Jika dilihat secara seksama penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya dana infak dan sedekah yang masuk.

Adapun Jumlah penyaluran dana infak dan sedekah dari semua program yang ada pada lembaga BAZNAS Kabupaten Tulungagung tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Pendistribusian Dana Infak dan Sedekah untuk Semua Program BAZNAS
Tahun 2021

Program	Total Dana yang di Distribusikan Per Program	Total Pendistribusian Infak dan Sedekah	Persentase
Bidang Pendidikan	Rp 23.410.000,00	Rp 700.730.081,00	3,34%
Bidang Kesehatan	Rp 27.500.000,00	Rp 700.730.081,00	3,92%
Bidang Kemanusiaan	Rp 394.103.004,00	Rp 700.730.081,00	56,24%
Bidang Ekonomi	Rp 5.000.000,00	Rp 700.730.081,00	0,71%
Bidang Dakwah-Advokasi	Rp 175.494.600,00	Rp 700.730.081,00	25,04%
Operasional	Rp 75.222.477,00	Rp 700.730.081,00	10,73%
Jumlah	Rp 700.730.081,00		100,00%

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung, diolah

Tabel 1.3
Data Pendistribusian Dana Infak dan Sedekah untuk Semua Program
BAZNAS Tahun 2022

Program	Total Dana yang di Distribusikan Per Program	Total Pendistribusian Infak dan Sedekah	Presentase
Bidang Ekonomi	Rp 35.140.731,00	Rp 668.401.655,00	5,26%
Bidang Kesehatan	Rp 15.234.000,00	Rp 668.401.655,00	2,28%
Bidang Kemanusiaan	Rp 244.775.912,00	Rp 668.401.655,00	36,62%
Bidang Ekonomi	Rp 145.646.385,00	Rp 668.401.655,00	21,79%
Bidang Dakwah-Advokasi	Rp 116.006.877,00	Rp 668.401.655,00	17,36%
Operasional	Rp 111.597.750,00	Rp 668.401.655,00	16,70%

Jumlah	Rp 668.401.655,00		100,00%
--------	-------------------	--	---------

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung, diolah

Tabel 1.4
Data Pendistribusian Dana Infak dan Sedekah untuk Semua Program BAZNAS
Tahun 2023

Program	Total Dana yang di Distribusikan Per Program	Total Pendistribusian Infak dan Sedekah	Presentase
Bidang Pendidikan	Rp 196.619.500,00	Rp 1.407.381.431,00	14%
Bidang Kesehatan	Rp 58.300.000,00	Rp 1.407.381.431,00	4%
Bidang Kemanusiaan	Rp 541.621.100,00	Rp 1.407.381.431,00	38%
Bidang Ekonomi	Rp 216.759.500,00	Rp 1.407.381.431,00	15%
Bidang Dakwah-Advokasi	Rp 95.950.000,00	Rp 1.407.381.431,00	7%
Operasional	Rp 298.131.331,00	Rp 1.407.381.431,00	21%
Jumlah	Rp 1.407.381.431,00		100%

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Dari tabel tersebut dapat dilihat dari tabel di atas bawasannya 3 tahun terakhir pendistribusian dana Infak dan sedekah untuk program bantuan modal usaha mengalami dinamisasi, dimana pada tahun 2021 sebesar Rp. 5.000.000 dari total pendistribusian dibidang ekonomi, pada tahun 2022 sebesar Rp. 145.646.385 dari total pendistribusia di bidang ekonomi, dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 216.759.5000 dari total pendistribusian dibidang ekonomi. Apabila dilihat dari segi presentase untuk bidang ekonomi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan, namun pada tahun

2023 dilihat dari presentase tahun 2023 mengalami penurunan. Hal itu disebabkan karena total pendistribusian dana infak dan sedekah pada bidang ekonomi lebih besar.

Adapun penyaluran dana bantuan modal usaha melalui program BAZNAS per mustahik pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Pendistribusian Dana Bantuan Modal Usaha
Per Mustahik Pada
Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Mustahik	Dana Bantuan Per Mustahik	Jumlah
Tulungagung	8	Rp 1.500.000,00	Rp 12.000.000,00
Gondang	7	Rp 1.500.000,00	Rp 10.500.000,00
Pagerwojo	10	Rp 1.500.000,00	Rp 15.000.000,00
Kedungwaru	6	Rp 1.500.000,00	Rp 9.000.000,00
Kauman	7	Rp 1.500.000,00	Rp 10.500.000,00
kalidawir	4	Rp 1.500.000,00	Rp 6.000.000,00
Boyolangu	2	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000,00
Rejotangan	9	Rp 1.500.000,00	Rp 13.500.000,00
Besuki	18	Rp 1.500.000,00	Rp 27.000.000,00
Bandung	2	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000,00
Sumbergempol	7	Rp 1.500.000,00	Rp 10.500.000,00
Kauman	3	Rp 1.000.000,00	Rp 3.000.000,00
Kedungwaru	4	Rp 1.000.000,00	Rp 4.000.000,00
Boyolangu	8	Rp 1.000.000,00	Rp 8.000.000,00
Rejotangan	11	Rp 1.000.000,00	Rp 11.000.000,00
Ngantru	2	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00
Sendang	2	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00
Pakel	2	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00
Besuki	8	Rp 1.000.000,00	Rp 8.000.000,00
Campurdarat	6	Rp 1.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Jumlah	126		Rp 166.000.000,00

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tulungagung, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total pendistribusian dana bantuan modal usaha di Tulungagung dengan total penyaluran semua program jika dipresentasikan sebesar 76,58%. Hal itu menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi

program bantuan modal usaha lebih unggul daripada program lainnya dalam bidang ekonomi. Dalam tabel diatas juga dijelaskan bahwa setiap mustahik yang mengajukan dana bantuan modal usaha kepada lembaga BAZNAS dapat menerima dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal itu yang menyebabkan setiap mustahik tidak sama dalam menerima dana bantuan modal usaha. Dana bantuan modal usaha diperuntukan untuk mustahik yang ingin mengembangkan usahanya agar bisa meningkatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan pada umumnya akan dirasakan ketika seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, seseorang akan dikatakan sejahtera apabila telah terbebasnya seseorang tersebut dari jerat kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah. Sehubungan dengan hal itu, maka sejalan dengan salah satu tujuan zakat yaitu untuk membuat mustahik menjadi lebih sejahtera. Salah satu indikator pengukuran kesejahteraan dilihat dari segi pendapatan dan konsumsi. Menurut badan Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tepat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Terpenuhinya kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan material merupakan wujud dari tercapainya kesejahteraan mustahik. Kebutuhan ini harus tercukupi agar memiliki kehidupan maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

mampu meningkatkan kehidupan mustahik dalam menjalankan fungsi sosial. Untuk meninjau tingkat pencapaian pendistribusian dana bantuan modal usaha melalui program BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pendistribusian Dana Bantuan Modal Usaha Pada Program BAZNAS Kabupaten Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian dana bantuan modal usaha pada program BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pendistribusian dana bantuan modal usaha pada program BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berhubungan dengan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendistribusian dana bantuan modal usaha pada program BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dari pendistribusian dana bantuan modal usaha pada program BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian atau Batasan Masalah

Dari konteks penelitian dan rumusan masalah serta untuk mengantisipasi dan kesalahartian dari penelitian yang dilakukan, maka dari itu sangat penting untuk memberikan uraian atau penjelasan mengenai batasan dari permasalahan penelitian ini.

Batasan masalah yang dilakukan yaitu:

1. Analisis pendistribusian dana bantuan modal usaha pada program BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
2. Faktor penghambat dan pendukung dari pendistribusian dana bantuan modal usaha pada program BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang akan memberikan gambaran secara detail bagaimana proses pendistribusian dana bantuan modal usaha pada program BAZNAS dapat membantu kesejahteraan mustahik terutama yang memiliki usaha. Maka dari itu pendistribusian dana ZIS harus didistribusikan dengan baik, efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tulungagung serta mampu menambah informasi dan wawasan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Adanya penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk lebih meningkatkan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melalui program dana bantuan modal usaha.

b. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan menambah bahan bacaan bersifat karya ilmiah di perpustakaan pada bidang keilmuan Manajemen Zakat dan Wakaf terutama berfokus pada pendistribusian dana bantuan modal usaha pada program BAZNAS guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan sumber informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian khususnya mengenai pendistribusian dana bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalah artian dalam mendefinisikan permasalahan yang di bahas, maka akan dijelaskan pengertian dari beberapa istilah yang relatif relevan dalam penelitian ini, yakni:

1. Secara Konseptual

a. Analisis Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penafsiran Analisis merupakan penyelidikan terhadap sesuatu kejadian yang berbentuk (karangan,

perbuatan, dsb) buat mengetahui kondisi yang sesungguhnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb).⁷

- b. Pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan).⁸
- c. Modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI) modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya:harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.⁹
- d. Kesejahteraan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera yang memiliki makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukuran dan sebagainya).¹⁰

1. Secara Operasional

Analisis merupakan serangkaian kejadian yang dibentuk untuk mengetahui beberapa kondisi yang sebenarnya. Modal usaha merupakan modal yang dipakai untuk kegiatan usahanya. Penegasan istilah secara operasional yang ada di penelitian ini serta yang penulis uraikan memberikan batasan-batasan analisis dalam suatu penelitian secara operasional yang

⁷ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 58.

⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, cet. Ke-5, (Yogyakarta: Andi, 2001), hal. 185.

⁹ Nazariyah Lubis, dkk. *Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara*, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 10, 2022, hal. 3307

¹⁰ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 19990, hal. 887.

dimaksud dengan “Analisis Pendistribusian Dana Bantuan Modal Usaha Pada Program BAZNAS Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di tulungagung”.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang gambaran umum isi skripsi yang meliputi konteks penelitian, rumusan masalah, identifikasi masalah atau batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini mengkaji mengenai konsep ataupun teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pengertian pendistribusian ZIS, analisis, bantuan modal usaha, BAZAS, kesejahteraan masyarakat, kajian kepustakaan, dan kerangka konseptual.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini mengkaji mengenai metode atau cara untuk mengumpulkan data di penelitian ini. bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini mengkaji data yang diambil dengan menggunakan metode-metode yang telah ditentukan. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu pemaparan data dan hasil analisis data.

BAB V: Pembahasan

Bab ini membahas tentang data lapangan yang di teliti dengan teori-teori yang relevan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu perencanaan pendistribusian, pelaksanaan pendistribusian, pengoordinasian pendistribusian, faktor penghambat, dan faktor pendukung.

BAB VI: Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan sarah.